



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 324/MENKES/PER/II/2011

TENTANG

PROGRAM BANTUAN UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN
YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT DAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pembangunan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat perlu peran serta aktif masyarakat yang didukung oleh Pemerintah;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran serta aktif masyarakat maka dukungan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diwujudkan dalam bentuk pemberian bantuan;
- c. bahwa agar pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat dimanfaatkan secara efektif, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Program Bantuan Untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat Dan Lembaga Kemasyarakatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-undang



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5167);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
9. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4214) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
11. Peraturan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akutansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 104/PMK.02/2010 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2011;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PROGRAM BANTUAN UNTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT ATAU LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Bantuan adalah pemberian yang bersifat sementara untuk memenuhi sebagian kebutuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan yang dianggarkan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Kementerian Kesehatan.
2. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, Pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
3. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

BAB II



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian bantuan bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pasal 3

Bantuan dapat diberikan kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang bersifat nirlaba yang mengajukan usulan bantuan kepada Kementerian Kesehatan.

BAB III JENIS BANTUAN

Pasal 4

- (1) Bantuan diberikan dalam bentuk hibah barang untuk digunakan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari risiko sosial.
- (2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan dilakukan melalui hibah barang yang dilaksanakan melalui mekanisme pengadaan barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dapat berupa:
 - a. peralatan medis;
 - b. peralatan untuk kepentingan perawatan pasien,
 - c. alat Transportasi, dan
 - d. Sarana dan prasarana kesehatan lainnya.

BAB IV



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

BAB IV PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH BANTUAN

Pasal 5

Penerima bantuan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan masyarakat atau lembaga kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.

Pasal 6

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 terdiri dari:

- a. Rumah Sakit;
- b. Balai kesehatan masyarakat;
- c. Klinik; dan
- d. Poskesdes.

Pasal 7

- (1) Persyaratan umum bagi fasilitas pelayanan kesehatan berupa rumah sakit sebagaimana dimaksud pada pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. berupa rumah sakit publik yang dikelola oleh badan hukum yang bersifat nirlaba;
 - b. memiliki izin operasional yang masih berlaku;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat;
 - d. memiliki anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART) organisasi;
 - e. telah berdiri dan memberikan pelayanan kesehatan sesuai klasifikasi rumah sakit minimal 3 (tiga) tahun;
 - f. memiliki paling sedikit 25% tempat tidur untuk kelas III;
 - g. memiliki uraian visi, misi, dan program badan hukum dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan;
 - h. memiliki profil fasilitas pelayanan kesehatan yang memperlihatkan uraian tentang struktur organisasi, kepengurusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, pelayanan yang diberikan serta profil masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan;
 - i. dalam



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- i. dalam satu tahun terakhir melayani pasien Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan/atau Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan/atau Jaminan Kesehatan lainnya;
 - j. melaksanakan pelayanan kesehatan yang mendukung program MDG's;
 - k. melampirkan Sistem Pencatatan dan Pelaporan Rumah Sakit (SP2RS).
- (2) Persyaratan umum bagi balai kesehatan masyarakat, klinik, dan Poskesdes meliputi:
- a. dikelola oleh masyarakat atau badan usaha yang bersifat nirlaba;
 - b. memiliki izin dari pemerintah daerah kabupaten/kota yang masih berlaku, kecuali untuk balai kesehatan masyarakat, dan Poskesdes;
 - c. mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan setempat;
 - d. memiliki profil fasilitas pelayanan kesehatan yang memperlihatkan uraian tentang struktur organisasi, kepengurusan, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, peralatan, pelayanan yang diberikan serta profil masyarakat yang memperoleh pelayanan kesehatan;
 - e. telah berdiri dan memberikan pelayanan kesehatan minimal 3 (tiga) tahun;
 - f. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan baik secara regional maupun nasional;
 - g. memiliki laporan kegiatan dan laporan keuangan tahun terakhir.

Pasal 8

Persyaratan khusus bagi fasilitas pelayanan kesehatan penerima bantuan, sebagaimana dimaksud pada pasal 5, antara lain:

- a. belum pernah menerima bantuan dari Menteri pada tahun yang sama atau satu tahun sebelumnya;
- b. pada tahun yang sama tidak menerima bantuan yang sejenis dari instansi lain;
- c. bantuan diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- d. sanggup



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. sanggup mempertanggungjawabkan bantuan dalam bentuk laporan tahunan tentang pemanfaatan bantuan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

BAB V
MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan lembaga kemasyarakatan harus memenuhi prosedur.
- (2) Prosedur pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Calon penerima bantuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Menteri dengan melampirkan proposal yang sekurang-kurangnya berisi :
 - 1) Latar belakang pengajuan yang berisikan alasan permohonan bantuan;
 - 2) Tujuan penggunaan bantuan;
 - 3) Bentuk dan besar atau jumlah bantuan yang diajukan; dan
 - 4) Dampak yang diharapkan dari penggunaan bantuan.
 - b. Permohonan bantuan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh masyarakat harus ditandatangani oleh Pemilik atau Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang bersangkutan.
 - c. Permohonan bantuan untuk fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh lembaga kemasyarakatan harus ditandatangani oleh ketua dan sekretaris lembaga kemasyarakatan.

Pasal 10

- (1) Permohonan yang diterima dinilai kelayakannya oleh tim penilai yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat 6 (enam) bulan setelah surat permohonan diterima.

(2) Tim



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Tim penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penilaian terhadap kelayakan permohonan bantuan yang tertuang dalam proposal, khususnya tentang persyaratan untuk mendapatkan bantuan;
- (3) Berdasarkan hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menerbitkan keputusan pemberian bantuan terhadap proposal yang memenuhi kelayakan;
- (4) Besarnya nilai bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan ketersediaan anggaran Kementerian Kesehatan.

Pasal 11

Dalam keadaan krisis di bidang kesehatan, baik sebagai akibat bencana maupun akibat keadaan keterbatasan sumber daya, Menteri dapat menetapkan penerima bantuan di luar persyaratan dan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9.

BAB VI
KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN

Pasal 12

- (1) Penerima bantuan wajib menyampaikan laporan penerimaan bantuan yang dibuktikan dengan berita acara penerimaan;
- (2) Penerima bantuan wajib memelihara bantuan yang telah diterima dan menggunakan bantuan sesuai dengan proposal yang telah diajukan dan mempertanggungjawabkan penggunaannya.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk laporan pemanfaatan bantuan dan dampaknya bagi peningkatan kesehatan masyarakat.

BAB VII
PERUBAHAN DAN PENGHENTIAN BANTUAN

Pasal 13

Menteri dapat melakukan perubahan atau penghentian bantuan kepada fasilitas pelayanan kesehatan yang diketahui tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri ini.

BAB VIII



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BANTUAN

Pasal 14

- (1) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan melaksanakan pengawasan pemanfaatan bantuan baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
- (2) Unit teknis terkait melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pemberian bantuan dan pemanfaatannya.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Menteri dan Inspektorat Jenderal Kementerian.
- (4) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri dengan tembusan kepada Eselon I Unit Utama terkait.
- (5) Dalam rangka pengendalian bantuan, berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi serta pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) Eselon I Unit Utama yang bersangkutan dapat memberikan peringatan lisan, peringatan tertulis, atau penarikan kembali bantuan.

Pasal 15

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan ini ditetapkan oleh Eselon I Unit Utama terkait sesuai dengan tugas fungsinya.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Februari 2011



MENTERI KESEHATAN

Endang Rahayu Sedyaningsih

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH